

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA AKREDITASI PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Akreditasi Program Studi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661):
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA AKREDITASI PROGRAM STUDI.

Pasal 1

- (1) Luaran akreditasi program studi (APS) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga akreditasi mandiri (LAM) dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (2) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
- (3) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menunjukkan program studi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (4) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan program studi melampaui SN Dikti.
- (5) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menunjukkan program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.
- (6) Kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai karakteristik antara lain:
 - a. mencerminkan keunggulan sesuai kebutuhan profesi dan perkembangan bidang ilmu terkait yang tercermin pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan;
 - b. memperhatikan tingkat efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan
 - c. menerapkan tata kelola dan governansi yang baik.
- (7) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul sebagaimana telah ditetapkan dalam:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan BAN-PT Nomor 16 Tahun 2024 untuk program studi yang tercakup dalam LAM Sosial Politik Administrasi Komunikasi;
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 17 Tahun 2024 untuk program studi yang tercakup dalam LAM Kependidikan;
 - c. Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2024 untuk program studi yang tercakup dalam LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;

- d. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2025 untuk program studi yang tercakup dalam LAM Sains Alam dan Ilmu Formal;
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2025 untuk program studi yang tercakup dalam LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan;
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2025 untuk program studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan;
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2025 untuk program studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer;
- h. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2025 untuk program studi yang belum tercakup dalam LAM; dan
- i. Peraturan BAN-PT Nomor 17 Tahun 2025 untuk program studi yang tercakup dalam LAM Pariwisata

memenuhi karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan merupakan kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berlaku pada masing-masing lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan i.

Pasal 2

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) LAM yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (7) wajib mengusulkan kepada BAN-PT apabila akan melakukan perubahan kriteria melampaui SN Dikti untuk mendapatkan penetapan dari BAN-PT.
- (3) LAM yang belum mendapatkan penetapan kriteria melampaui SN Dikti dari BAN-PT wajib mengusulkan kepada BAN-PT sebelum melaksanakan akreditasi program studi dalam cakupan LAM tersebut.
- (4) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM.
- (5) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2025

Majelis Akreditasi Ketua,

DAN AKREDITAS! NAS

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.